

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam operasional perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kompleksitas aktivitas perusahaan, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan juga semakin meningkat (Arifudin, 2020). Tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kemampuan pimpinan dalam manajemen perusahaan. Seorang manajer dituntut untuk dinamis dan progresif dengan meminimalisir pengambilan keputusan yang didasari intuisi dan perasaan belaka. Sebaliknya, manajer harus meningkatkan keterampilan dengan analisis yang rasional dalam meminimalisir terjadinya risiko (Sofyan, 2005).

Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu keharusan bagi semua bisnis atau perusahaan. Demikian pula dengan lembaga filantropi Islam harus menerapkan manajemen risiko dalam organisasinya (Darmawi, 2006). Hal ini didasarkan pada kesepakatan bersama pada bulan Agustus 2014 tentang manajemen risiko pengelolaan zakat dalam *International Working Group on Zakat Core Principals (IWGZCP)* yang dipimpin oleh BAZNAS, Bank Indonesia (BI) dan *Islamic Development Bank (IDB)* pada *World Humanitarian Summit of United Nation* yang diadakan di Istanbul, Turki pada tanggal 23 Mei 2016 disebutkan bahwa ada empat risiko dalam penyelenggaraan zakat. Risiko tersebut adalah risiko transfer internasional, risiko reputasi, risiko distribusi, dan risiko operasional (BAZNAS, 2017).

Risiko reputasi merupakan risiko utama yang dihadapi oleh setiap lembaga filantropi. Reputasi yang buruk akan mengakibatkan hilangnya muzakki dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil. Oleh karena itu, penting bagi lembaga filantropi untuk melakukan manajemen risiko reputasi yang tepat agar kepercayaan dan nilai dari lembaga dapat diterima dengan baik oleh para muzakki, mustahik, dan juga

pemerintah (Sholehah, Nisrinah Arofahtus, Suprayogi, 2019).

Menurut James O. Midgley dalam (Hadi Tamim, 2023), filantropi adalah salah satu pendekatan yang mendorong kesejahteraan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan lainnya yaitu pendekatan *social service*, *social work*, dan juga *philanthropy*. Filantropi telah mengakar lama dan menjadi modal sosial yang tertanam dalam budaya dan tradisi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi filantropi terus berlanjut dengan pemberian donasi kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang mampu. Filantropi merupakan salah satu kekuatan hidup berdampingan antar masyarakat, melalui kesadaran dan kepedulian terhadap sesama, dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat kurang mampu. Melalui kegiatan amal ini, masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial dapat langsung mengakses dukungan tersebut dan meningkatkan kesejahteraannya (Triyani et al., 2018).

Demikian pula dengan filantropi Islam telah lama terbukti dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraannya. Hasil penelitian dari (Rizal & Mukaromah, 2020), menunjukkan bahwa Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dapat menjadi solusi sosial terhadap permasalahan kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengelolaan yang baik dan produktif terhadap dana yang diterima dari ZISWAF. ZISWAF yang konsumtif dapat mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat, dan dana produktivitas dapat mempengaruhi kegiatan investasi dan produksi sektor korporasi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui undang-undang khusus tentang pengelolaan ZIS yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Adanya undang-undang ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia

terhadap rezim zakat, sehingga bisa menggali potensi zakat di Indonesia lebih dalam dan berkontribusi terhadap permasalahan perekonomian khususnya masalah kemiskinan, serta diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga memberikan instruksi khusus kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengemban tugas sebagai pengelola dan pelaksana Zakat di Indonesia, serta berperan sebagai pengawas dan pengawasan penyelenggaraan zakat di Indonesia (UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Lembaga amal Islam yang didukung pemerintah bersama BAZNAS adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Hal ini tidak lepas dari tingginya kesadaran masyarakat di Indonesia yang merupakan negara paling dermawan di dunia menurut *Word Giving Index* yang diterbitkan oleh *Charitable Aid Foundation* (CAF) (Indonesia, 2021). Hadirnya BAZNAS dan lembaga amal Islam lainnya diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan masyarakat Indonesia.

BAZNAS didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menjalankan misi dan fungsinya. UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Ada juga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu organisasi yang diberi wewenang atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh OPZ adalah pengumpulan zakat, yang sangat bergantung pada para donatur (muzakki). Selama ada muzakki yang menyalurkan zakat melalui OPZ, maka OPZ tersebut akan berfungsi dengan baik. Namun, jika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakat melalui OPZ, maka OPZ tidak akan dapat berfungsi dengan efektif. Oleh karena itu, inisiatif yang harus diambil oleh OPZ adalah meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan motivasi masyarakat Muslim untuk menunaikan kewajiban zakatnya kepada OPZ, khususnya kepada lembaga amil zakat resmi yang berbadan hukum seperti BAZNAS dan LAZ (Rizal & Mukaromah, 2020).

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) adalah organisasi tingkat nasional yang didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan zakat, infak, sedekah dan instrumen filantropi lainnya secara produktif oleh individu, lembaga, dunia usaha dan lembaga lainnya. Latar belakang didirikannya LAZISMU adalah karena Indonesia masih diwarnai dengan kemiskinan yang luas, kebodohan, dan indikator pembangunan manusia yang sangat rendah. Semua ini bermula dan disebabkan oleh lemahnya lembaga keadilan sosial (Lazismu Kabupaten Pasuruan, 2024). LAZISMU adalah lembaga filantropi di Indonesia yang mempunyai dana ZIS yang tinggi dengan jumlah dana ZIS per tahun 2018 Rp 75.073.828.209, pada tahun 2019 nilai dana ZIS sejumlah Rp 116.145.249.319, pada tahun 2020 sejumlah Rp 156.910.956.015, pada 2021 senilai Rp 321.398.412.071, dan pada 2022 senilai Rp 342.828.648.672 (LAZISMU, 2024).

Gambar 1. 1 Total Dana ZIS LAZISMU 2018-2022



LAZISMU DIY merupakan sebuah lembaga penyalur dan penerima zakat yang sudah bertaraf nasional yang telah mengabdikan diri di masyarakat untuk mendayagunakan penggunaan dana. LAZISMU DIY adalah lembaga zakat yang terpercaya, professional, transparan, dan akuntabel dalam pengembangan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal

ini dibuktikan melalui program pentasyarufan yang pada tahun 2021 lalu memfokuskan pada pendidikan. Dalam rilis keuangan pengeluaran program, bahwa kebutuhan pilar pendidikan tinggi sejumlah Rp 125.600.000 dengan jumlah penerima manfaat sebesar 205 orang. Adapun yang terbesar untuk program pentasyarufan pada program *Save our School*. Program tersebut adalah program pembangunan sekolah atau pemberian fasilitas pendidikan sekolah. Dalam bulan maret 2021 untuk program *Save our School* sejumlah Rp 123.250.000 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 203 orang dari 15 sekolah yang di bantu untuk peningkatan sarana prasarana (DIY, 2021).

Pada tahun 2022 lalu, pengumpulan dana zakat berhasil mencapai angka Rp22,475 triliun (BAZNAS, 2024). Jumlah ini merupakan jumlah yang didapatkan dari 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat dan 10.124 amil. Sedangkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun pertahun. Angka potensial ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial 2022 yang mencapai Rp431,5 triliun. Dengan demikian, potensi zakat yang begitu besar masih belum sesuai dengan realita yang ada (Kementerian Agama, 2023).

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menyalurkan zakat ke lembaga tersebut. Permasalahan yang paling umum dan utama dari pengumpulan zakat adalah adanya kesenjangan yang sangat besar antara kemungkinan pengumpulan zakat dengan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat (Putra & Irawan, 2023). Dalam artikel dari (Mirkas, 2023), yang berjudul “Pihak Lazismu Diperiksa Penyidik Dalam Kasus Suap Alfamidi, Begini Penjelasan Kejati Sultra” dan dalam artikel (Kompas.com, 2022) yang berjudul “Perjalanan Kasus Dugaan Penyelewengan Dana ACT: Pencabutan Izin hingga Penetapan Tersangka” menggambarkan bahwa LAZISMU dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai lembaga filantropi Islam yang dipercaya masyarakatpun masih memiliki kasus penyelewengan terhadap dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Hal ini berpotensi

membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang masih rendah semakin menurun.

Berdasarkan fenomena yang ada, potensi zakat di Indonesia masih belum sebanding dengan dana yang dikumpulkan. Selain itu, masih terdapat kasus penyelewengan dana zakat yang menyebabkan kepercayaan masyarakat yang masih rendah semakin menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait dengan penerapan manajemen risiko reputasi pada lembaga filantropi LAZISMU. Selanjutnya, penelitian ini mengambil judul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Reputasi pada Lembaga Filantropi Islam (Studi Kasus pada Lembaga Filantropi Islam LAZISMU DIY)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep manajemen risiko reputasi pada lembaga filantropi Islam LAZISMU DIY?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko reputasi pada lembaga filantropi Islam LAZISMU DIY?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi LAZISMU DIY dalam melakukan manajemen risiko reputasi?
4. Apa sajakah solusi yang diterapkan LAZISMU DIY dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep manajemen risiko reputasi pada lembaga filantropi Islam LAZISMU DIY.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko reputasi pada lembaga filantropi Islam LAZISMU DIY.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZISMU DIY dalam melakukan manajemen risiko reputasi.
4. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan LAZISMU DIY dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan juga kapasitas lembaga filantropi dan khususnya LAZISMU DIY.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi, dan evaluasi bagi LAZISMU DIY sebagai lembaga filantropi yang terpercaya dan memberikan layanan yang lebih baik bagi rakyat umat dan kemanusiaan secara keseluruhan.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang LAZIS.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian ilmiah selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan LAZIS.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian ini, maka proposal skripsi ini ditulis dalam tiga bab yang terdiri atas beberapa sub bab pembahasan dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, bagian ini akan membahas tinjauan pustaka atas penelitian terdahulu dan beberapa teori yang penting untuk dipelajari oleh peneliti. Teori dalam penelitian ini terkait

dengan teori manajemen risiko dan mitigasinya dalam penyaluran dana zakat.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini mencakup hasil dari pelaksanaan penelitian serta pembahasan mengenai penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Reputasi pada Lembaga Filantropi Islam di Indonesia (Studi Kasus pada Lembaga Filantropi Islam LAZISMU DIY)”.

BAB V Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.